



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Baharuddin bin Abd Talib, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wawan, S.H, Andi Indra, S.H, Ferry Ashari, S.H. & Aswar, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "Wawan Law Association" beralamat di Jalan Trans Sulawesi / depan PN Lasusua, desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email wawanlawassociation@gmail.com semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Hasnawati binti Muh. Saude, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H & Andi Akbar Herman, S.H.,M.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka Utara, berkedudukan di Jl. Pongtiku Nomor 001 Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Telephone 082199994399 / 082393254446 Berdasarkan

Halaman 1 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021 Nomor 01/Kuasa.LBH-PK/Pdt/I/2021 dengan domisili elektronik pada alamat email andiakbarherman@gmail.com **Semula** sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss., tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan :
 - a. Satu unit bangunan rumah permanen, luas keseluruhan: 391m² yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan panjang 29 meter, lebar depan 14 meter, dan lebar belakang 13 meter, dengan batas-batas:

Utara	: Berbatas H. Diki;
Barat	: Berbatas jalan;
Selatan	: Berbatas Kasa;
Timur	: Berbatas Dg. Pasawi;
 - b. Lokasi perkebunan coklat berada di dusun V desa Koreiha kecamatan Ngapa kabupaten Kolaka Utara, dengan luas 53.063 m² yang diatasnya

Halaman 2 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



berdiri sebuah bangunan rumah panggung berdinding papan dengan batas-batas:

- Utara : Kebun milik Dahlan dan Munu
- Barat : kebun milik mustaring dan Parmin
- Selatan: kebun milik Nasrul, Asdar, Sma'dan Jamil
- Timur : Kebun milik ansar dan Baharuddin hasan

- c. 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type: Yamaha Scorpio, warna merah DP 2072 EG.
- d. 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type: Yamaha Scorpio, warna hitam
- e. 4 (empat) speaker (dua merk yamaha dan dua merk biasa)
- f. Satu unit genset merk excel

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2. Menyatakan :
 - a. 1 set kursi sofa
 - b. 1 buah televisi dalam keadaan rusak,
 - c. 4 (empat) buah lemari pakaian
 - d. 4 buah tempat tidur
 - e. 1 (satu) buah Lemari piring stainless
 - f. 1 (satu) buah kulkas 1 (satu)pintu

Halaman 3 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



- g. 1 (satu) set korden
- h. 4 (empat) buah lemari kayu
- i. Peralatan dapur :
 - 1 (satu) buah meja makan dan 6 kursi makan
 - 1 (satu) buah kompor gas beserta mejanya
 - 1 (satu) buah lemari piring kayu

adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.150.000,00 (lima juta seratus lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengaduan Agama Lasusua bahwa Pembanding pada tanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss tanggal 29 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Mei 2021 .

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 18 Mei 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 18 Mei 2021;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 7 Juni 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 9 juni 2021;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan secara elektronik pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 7 Juni 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2021. Namun dalam berkas banding Bundel B, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat/ tidak ada Surat Keterangan Panitera yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* atau tidak melakukan *inzage* atas perkara tersebut;

Halaman 4 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/966.a/Hk.05/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA Lss tanggal 29 April 2021, yang dimohonkan banding pada tanggal 18 Mei 2021, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Pengantar Nomor W21-A9/507/HK.05/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA Kdi., tanggal 17 Juni 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. huruf A.3.1 dan huruf C.2.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara optimal melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan telah melalui mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tanggal 15 Februari 2021, atas nama Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI., sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 5 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ dalam memori bandingnya, dan setelah mencermati semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta setelah mendalami pertimbangan-pertimbangan dalam putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss., yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2016 secara elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kapasitasnya sebagai hakim *judex facti* akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan obyek sengketa merupakan substansi pokok perkara, Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat sendiri. Namun Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Banding *in casu* memandang bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pembanding bukan eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*) yang berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan eksepsi materil (*Materiele Exceptie*) yang secara keseluruhan sudah merupakan pokok perkara, dan sepatutnya dipertimbangkan secara tuntas bersama pokok perkara bukan dalam eksepsi. Oleh karena eksepsi sudah merupakan pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa, kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) semula adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 25 Oktober 1994, namun telah bercerai sesuai foto copy Akta Cerai Nomor 0001/AC/2021/PA.Lss., dan sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat sehingga *in casu* keduanya mempunyai hubungan dan kepentingan hukum;

Halaman 6 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama terkait gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatannya pada poin 3 (tiga) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan huruf n, Majelis Hakim Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 (tiga) huruf a berupa suatu unit bangunan rumah, luas keseluruhan 391 m² yang terletak di Lingkungan IV Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka dengan panjang keseluruhan 29 meter sebagaimana telah diputus dan dipertimbangkan hakim tingkat pertama dengan menetapkan sebagai harta bersama, setelah mencermati berita acara sidang, alat-alat bukti yang ada serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Banding sependapat karena pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawaban dan repliknya tidak menanggapi atau tidak membantah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding poin 3 (tiga) huruf a tersebut dan juga tidak menyinggung dalam memori banding;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan terhadap suatu dalil secara *acontrario* atau *mafhum mukhalafah* tersirat adanya pengakuan, dan pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 311 Rbg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan keterangan para saksi Tergugat bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara merupakan milik bersama sebagai hasil usaha bersama selama dalam perkawinan dan hal yang sama juga diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini 2 (dua) aparat kelurahan masing-masing bernama Mustamin, S.E., dan Iwan yang



menjelaskan ketika sidang pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa adalah milik bersama Hasnawati dan Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat pada poin 3 huruf a sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena itu gugatan harus dikabulkan dan mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terkait obyek sengketa poin 3 huruf a;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pada poin 3 huruf b berupa sebidang tanah seluas 50.000 m² (lima hektar) di atasnya terdapat sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya bahwa obyek sengketa poin 3 huruf b adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena itu akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sekaligus menjawab keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada poin 3.1 dan 3.2. dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat poin 3 (tiga) b tersebut dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan dalam Pasal 233 Rbg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai alat bukti berupa surat tentang kepemilikan atas obyek sengketa untuk mendukung dalil gugatannya yang dibantah tersebut;

Menimbang bahwa pemilikan atau penguasaan obyek benda tidak bergerak oleh seseorang, secara formal dibuktikan dengan sertipikat hak atau surat-surat lain (akta jual beli atau akta hibah) atau surat lainnya yang bisa memberikan petunjuk bahwa obyek sengketa tersebut adalah berada dalam hak dan penguasaannya secara sah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain, tidak ada keterangan yang secara tegas dan spesifik yang



menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut dari hasil usaha siapa (Penggugat atau Tergugat), asal usul obyek sengketa apakah harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat pada poin 3 b tersebut tidak memiliki cukup bukti, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus ditolak oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait obyek sengketa poin 3 huruf b harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada poin 3 huruf c gugatan Penggugat berupa lokasi perkebunan cengkeh dengan luas 10.000 m² 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun V Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat putusan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan tersendiri sekaligus menjawab keberatan pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada poin 1 dan 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada poin 3 c tersebut dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa Penggugat tidak memiliki cukup bukti tentang obyek sengketa tersebut bahkan Penggugat dalam repliknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara sidang pada halaman 43 mengakui bahwa obyek sengketa diperoleh dari hasil penjualan harta warisan Tergugat dan sebagian lagi tambahan dari uang milik Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pengakuan Penggugat tersebut di atas maka sesuai Pasal 311 R.bg., pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan bersifat menentukan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta pada poin 3 c tersebut bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta bawaan Tergugat, kecuali Penggugat mampu membuktikan lebih lanjut bahwa hasil penjualan warisan Tergugat yang digunakan membeli obyek tersebut telah



dilunasi oleh Penggugat dengan Tergugat, tapi ternyata terkait hal tersebut Penggugat pun tidak memiliki bukti sama sekali;

Menimbang, bahwa terkait adanya andil Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap pembelian obyek sengketa tersebut juga tidak memiliki bukti surat bahkan keterangan para saksi Penggugat tidak ada yang menunjukkan secara spesifik tentang adanya andil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat poin 3 c tidak memiliki cukup bukti karenanya harus ditolak dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait obyek sengketa poin 3 c harus dibatalkan

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 3 huruf d mengenai lokasi Perumahan dengan luas keseluruhan 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka utara dibantah oleh Tergugat bahwa bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebab masih dalam status jaminan hutang atas nama Dg. Marala dan menjadi Agunan pada Bank BRI Cabang Lapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan menolak gugatan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati bantahan Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 35 maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa obyek sengketa bukan harta Bersama, milik Penggugat dan Tergugat karena masih dalam status agunan pada Bank BRI Cabang Lapai Kolaka Utara;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada poin 4 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 43 (empat puluh tiga) tidak menanggapi secara tegas atas bantahan Tergugat dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti P.7 tentang Surat Keterangan Bersama yang sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan status obyek sengketa tersebut dan karena itu harus dikesampingkan, demikian pula keterangan para saksi Penggugat tidak ada yang menunjukkan secara jelas tentang status obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membuat persangkaan bahwa obyek sengketa dalam status aguanan pada Bank BRI Cabang Lapai Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat poin 3 huruf d bukan ditolak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tingkat pertama pada halaman 103 akan tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan karenanya Putusan Tingkat Pertama sehubungan dengan obyek sengketa poin 3 huruf d harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada poin 3 huruf e berupa satu unit Sepeda Motor merk/Type Yamaha Scorpio, warna merah dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DP 207 EG dan poin 3 huruf f berupa satu unit Sepeda Motor merk/type Yamaha Scorpio warna hitam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan obyek sengketa poin 3 huruf e dan huruf f sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat maupun dalam repliknya, Penggugat tidak menanggapi atau tidak membantah obyek sengketa tersebut,

Halaman 11 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



karena tidak ada bantahan maka dipandang sebagai pengakuan yang merupakan bukti sempurna dan mengikat serta bersifat menentukan (*bindende*) (*vide* Pasal 311 Rbg);

Menimbang, pula bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat ternyata obyek tersebut ada dan disimpan di rumah Tante Tergugat dalam artian berada dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa obyek sengketa poin 3 huruf e dan huruf f sebagai harta bersama, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 3 huruf g, huruf i, huruf j dan huruf k Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada poin 7 bahwa obyek sengketa merupakan alat music yang dibeli untuk kepentingan anak dalam rangka usaha karaoke. Pernyataan tersebut mengandung pengakuan bahwa obyek tersebut dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlepas peruntukan untuk kepentingan usaha karaoke, dan lainnya;

Menimbang, bahwa seiring perjalanan kebutuhan hidup rumah tangga yang mendesak dengan menyebabkan Penggugat menjual sebagian obyek tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat sangatlah bisa dipahami, namun sikap menjual obyek harta bersama tanpa sepengetahuan dengan pasangannya tersebut merupakan akhlak yang buruk namun tidak menghilangkan substansi harta bersama yang masih tersisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat ternyata ditemukan bahwa obyek tersebut masih ada yang tersisa 4 speaker yang masih aktif dan barang tersebut dalam penguasaan Tergugat yang disimpan di rumah Tante Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa obyek sengketa poin 3 huruf g, l, j dan huruf k merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait obyek tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 3 huruf h berupa sebuah genset yang berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa sebuah genset tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait obyek sengketa poin 3 huruf h harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 huruf m berupa hutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan berupa emas (gadai) telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa emas dalam status menjadi jaminan utang (gadai) sebagaimana bukti P.4 dan P.5 sehingga harta tersebut kepemilikannya tidak sempurna atau belum *Milk al-Tam*, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2018 bahwa obyek sengketa yang statusnya sebagai jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait gugatan Penggugat poin 3 huruf m yang menetapkan tidak dapat diterima dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 3 huruf n berupa hasil panen coklat pada Tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tersebut telah tepat dan benar, karenanya

Halaman 13 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 9 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang pada halaman 35 membantah gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 233 Rbg., yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak memiliki bukti surat ditambah lagi keterangan para saksi Penggugat tidak ada yang memberikan keterangan secara jelas dan spesifik tentang adanya hasil panen tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 m tidak memiliki cukup bukti dan oleh sebab itu harus ditolak, dan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi oleh majelis Hakim Tingkat Banding ada sebagian tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss., tanggal 29 April 2021 bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan amar ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berkenaan posita gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 huruf a dan huruf b berupa furniture dan alat-alat dapur telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya bantahan Tergugat Rekonvensi cara perolehan harta sebagaimana pada gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 huruf b yang menyatakan bahwa 4 (empat) buah tempat tidur tersebut bukan seluruhnya dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tetapi yang benar hanya 2 (dua)

Halaman 14 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



buah, dan 2 (dua) lainnya diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan cara membeli, perbedaan pandangan tersebut sesungguhnya sebagai bentuk pengakuan dan tidak merubah status harta tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan karena obyek gugatan dalam rekonvensi poin 2 huruf a dan huruf b tersebut terbukti diperoleh selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak, maka harus pula ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi menurut bagiannya masing-masing, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait gugatan Rekonvensi poin 2 harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 huruf c berupa alat pertukangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak terbukti, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa alat-alat pertukangan tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan untuk kepentingan biaya keluarga termasuk biaya kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Cici Ratna Sari dan disaat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan dan hal itu juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak lagi mempermasalahkan obyek harta tersebut dalam repliknya bahkan tidak membantah lagi argumentasi Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut dapat

Halaman 15 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



mebuat persangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi telah mengenyampingkan obyek harta tersebut (obyeknya tidak ada lagi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat Rekonvensi poin 2 huruf c terdapat factor *Set Aside* yakni apa yang digugat telah dikesampingkan (obyeknya tidak ada lagi), oleh karena itu gugatan Penggugat bukan ditolak sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait obyek gugatan Rekonvensi poin 2 huruf c tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 d berupa kalung emas 10 gram senilai 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan poin 2 e berupa 4 (empat) speaker merk Yamaha, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak terbukti, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua obyek tersebut hanyalah berupa pengulangan gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 d dan e tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss., tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara Rekonvensi, Penggugat tidak meminta secara tegas dalam petitumnya untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga meskipun obyek sengketa berupa harta bersama dikabulkan menjadi sia-sia karena putusannya bersifat *Declatoir* sehingga kelak ketika putusan *in casu* telah berkekuatan hukum tetap menjadi *Non Executable*:

Halaman 16 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa karena obyek harta bersama dalam perkara Rekonvensi menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Konvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan manfaat kepada para pihak atas dikabulkannya gugatan rekonvensi tersebut dipandang perlu ada amar yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi obyek harta bersama dalam perkara Rekonvensi, dan penambahan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 386/K/AG/2018;

Menimbang, bahwa kontruksi pertimbangan hukum, dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ternyata kurang tepat tertulis Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi, yang seharusnya tertulis : Dalam Konvensi meliputi (Eksepsi dan Pokok Perkara), Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Demikian pula dalam amar putusan tertulis : Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang seharusnya tertulis Dalam Konvensi, meliputi (Eksepsi dan Pokok Perkara), Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka terhadap kealpaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu ada perbaikan demi menjaga konsistensi kontruksi suatu putusan, baik pertimbangan hukum maupun dengan amar putusan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan amar rekonvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan setelah pula mempertimbangkan alasan-alasan/keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, maka terdapat alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss., tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dan sanggahan Terbanding sebagaimana tersebut di dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan, lagi pula merupakan

Halaman 17 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



pengulangan apa yang telah dikemukakan dalam posita gugat dan repliknya pada tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding, Pembanding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lss. tanggal 29 April 2021, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:

Halaman 18 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



2.1. 1. (Satu) unit bangunan rumah permanen, luas keseluruhan: 391m² yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dengan panjang 29 meter, lebar depan 14 meter, dan lebar belakang 13 meter, dengan batas-batas:

Utara : Berbatas H. Diki;
Barat : Berbatas jalan;
Selatan : Berbatas Kasa;
Timur : Berbatas Dg. Pasawi;

2.2. 4 (empat) speaker yang aktif (dua merk Yamaha dan dua merk biasa);

2.3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type: Yamaha Scorpio, warna merah DP 2072 EG;

2.4 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type: Yamaha Scorpio, warna hitam;

2.5. Satu unit genset merk excel

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah sama besar yaitu masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual melalui Lelang Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat poin 3 b, c dan n;
6. Menyatakan gugatan Penggugat poin 3 d dan m tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 40/ Pdt.G/2021/PA.Lss., tanggal 29 April 2021, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah;

Halaman 19 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menyatakan :

- a. 1 set kursi sofa;
- b. 1 buah televisi dalam keadaan rusak;
- c. 4 (empat) buah lemari pakaian;
- d. 4 buah tempat tidur;
- e. 1 (satu) buah Lemari piring stainless;
- f. 1 (satu) buah kulkas 1 (satu) pintu;
- g. 1 (satu) set korden;
- h. 4 (empat) buah lemari kayu;
- i. Peralatan dapur :
 - 1 (satu) buah meja makan dan 6 kursi makan;
 - 1 (satu) buah kompor gas beserta mejanya;
 - 1 (satu) buah lemari piring kayu;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah sama besar yaitu masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana pada poin 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara Lelang didepan umum dan hasilnya dibagi dua;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 (dua) c, d dan e;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp5.170.000,00, (lima juta seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mame Sadafal, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H., dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. M.Yusuf, S.H.,M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Abd.Rahim, S.Ag.

Halaman 21 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
<u>3. Biaya meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman .Putusan. Nomor 17 /Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)